



# **BUPATI PONTIANAK**

---

## **PERATURAN BUPATI PONTIANAK**

**NOMOR 15 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **BANTUAN TAMBAHAN KEKURANGAN DAN PENGGANTIAN BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PONTIANAK**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pontianak dipandang perlu memberikan bantuan biaya pengobatan dan perawatan diluar jangkauan pelayanan ASKES;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Bantuan Tambahan Kekurangan dan Penggantian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pontianak perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 seri D Nomor 01);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN TAMBAHAN KEKURANGAN DAN PENGGANTIAN BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PONTIANAK**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kekurangan biaya pengobatan dan perawatan adalah kekurangan biaya pengobatan dan perawatan diluar jangkauan ASKES.
2. Biaya tindakan dan penunjang medis adalah biaya tim dokter yang melakukan tindakan, sewa ruangan dan peralatan untuk tindakan.
3. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok organisasi berdasarkan keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri.
4. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pontianak yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak, atau dipkerjakan diluar instansi induknya.

### **BAB II**

#### **BANTUAN TAMBAHAN KEKURANGAN DAN PENGGANTIAN BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap PNS yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta dapat diberikan Bantuan Tambahan Kekurangan Penggantian Biaya Pengobatan dan Perawatan.
- (2) Bantuan tambahan kekurangan dan penggantian biaya pengobatan dan perawatan meliputi :
  - a. Biaya ruang perawatan;
  - b. Biaya ruang perawatan intensif;
  - c. Biaya tindakan dan penunjang medis sesuai dengan indikasi medis;

### Pasal 3

Untuk PNS Golongan I sampai dengan Golongan IV/b diberikan bantuan kekurangan dan penggantian biaya pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 2, tambahan biaya tindakan medis dan obat-obatan serta pemberian fasilitas untuk kenaikan satu tingkat kelas perawatan yang telah ditentukan pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di wilayah Kalimantan barat.

### Pasal 4

- (1) Untuk PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II.b dan / atau PNS yang menduduki jabatan fungsional Golongan IV/c serta PNS Golongan IV/d yang tidak menduduki jabatan struktural dan Fungsional diberikan tambahan kekurangan penggantian biaya Pengobatan dan Perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk perawatan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Selain bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan fasilitas perawatan *Very Important Person* (VIP).

### Pasal 5

- (1) Untuk PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II.a dan / atau PNS yang menduduki jabatan fungsional Golongan IV/d serta PNS Golongan IV/e yang tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional diberikan tambahan kekurangan penggantian biaya pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk perawatan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta didalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Selain bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan fasilitas perawatan *Very Very Important Person* (VVIP).

### Pasal 6

- (1) Biaya tambahan kekurangan pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dapat diajukan klaim ke Pemerintah Kabupaten Pontianak oleh Rumah Sakit yang merawat dan / atau Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan juga disertai bukti tagihan pembayaran pengobatan dan perawatan dari Rumah Sakit yang merawat.
- (2) Bukti tagihan yang akan diklaim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu harus melalui kajian oleh Tim Verifikasi Medis RSUD dr. Rubini Mempawah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggantian biaya pengobatan dan perawatan untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II/a dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang menduduki fungsional Golongan IV/d serta Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/e yang tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 5 dibayarkan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Verifikasi Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penggantian biaya pengobatan dan perawatan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 dibayarkan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Verifikasi Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu setelah melalui kajian Tim Verifikasi Medis RSUD dr. Rubini Mempawah dapat diberikan bantuan pengobatan dan perawatan secara tunai sebelum pengobatan dan perawatan dilaksanakan.
- (2) Bantuan seperti dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pontianak Nomor 70 Tahun 2002 tentang Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 18 April 2007

**BUPATI PONTIANAK,**

  
**AGUS SALIM**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal.....  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

  
**SUNARTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
TAHUN ..... NOMOR .....